



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta guna meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.





9. Perangkat keras adalah satu atau rangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
10. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan /atau dokumentasi yang terkait dalam pengoprasian sistem elektronik.
11. Jaringan adalah perangkat dan media yang saling terhubung yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi secara langsung antara dua tempat atau lebih, dengan memanfaatkan sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN/WAN, Nirkabel sehingga memungkinkan komunikasi antar perangkat elektronik.
12. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya.
13. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lainnya.
21. Laman Daring adalah kumpulan dari halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain dan tempatnya berada di dalam *word wide web (www)* di internet.
22. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan penyelenggaraan urusan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah;



- b. menciptakan sistem penyelenggaraan SPBE dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
- c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. penerapan SPBE;
- b. pengelolaan domain dan subdomain; dan
- c. pendanaan.

### BAB II PENERAPAN SPBE

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Penerapan SPBE meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kelembagaan
- c. infrastruktur;
- d. aplikasi
- e. layanan SPBE; dan
- f. sumber daya manusia.


#### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 6

- (1) Bupati melalui dinas menyusun Rencana Induk SBPE Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
  - b. arah kebijakan SBPE;
  - c. strategi SPBE; dan
  - d. peta rencana strategi.
- (3) Rencana induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Penyusunan rencana induk SPBE Daerah mengacu pada rencana induk SPBE Daerah Provinsi dan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (5) Peninjauan Kembali terhadap rencana induk SPBE Daerah dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan rencana induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dilakukan secara bersama antara dinas dengan Perangkat Daerah.





Bagian Ketiga  
Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Seluruh Perangkat Daerah wajib menerapkan SPBE sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penerapan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas bersama dengan seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan SPBE, Pelaksanaan SPBE, serta monitoring dan evaluasi SPBE, Bupati membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Koordinator SPBE adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.

Bagian Keempat  
Infrastruktur SPBE

Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas :
  - a. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
  - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan efisiensi;
  - b. meningkatkan keamanan; dan
  - c. memudahkan integrasi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE yang dikelola oleh Perangkat Daerah meliputi kegiatan :
  - a. penyediaan perangkat lunak komputer;
  - b. penyediaan perangkat keras komputer; dan
  - c. penyediaan jaringan komunikasi data.



- (2) Penyediaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan aplikasi Pusat Informasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Aplikasi SPBE

Pasal 12

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.

Pasal 13

- (1) Pembangunan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disediakan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan persetujuan Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus bersifat kode sumber terbuka.

Pasal 14

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus dilengkapi dengan :
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen arsitektur atau desain;
  - c. dokumen teknis; dan
  - d. dokumen manual dan dokumen lain yang ditentukan oleh instansi terkait.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan sistem informasi.
- (3) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibangun oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan dan memanfaatkan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam rangka percepatan penerapan SPBE.



- (2) Pemanfaatan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Bagian Keenam  
Layanan SPBE

Pasal 16

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
- layanan administrasi pemerintahan; dan
  - layanan publik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan Layanan SBPE didasarkan pada rencana induk SPBE.

Pasal 17

- (1) Digitalisasi administrasi pemerintahan merupakan perubahan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital atau komputer.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan pada proses bisnis utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan memastikan memberikan nilai manfaat bagi pengguna layanan SBPE.
- (4) Perangkat Daerah melaksanakan berbagi pakai data dan informasi digital antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- (5) Perangkat Daerah melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penyelenggaraan SPBE.

Bagian Ketujuh  
Sumber Daya Manusia

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia untuk mendukung penyelenggaraan SPBE.





- (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah merupakan Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan tentang teknologi, informasi dan komunikasi

### BAB III PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUBDOMAIN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 19

- (1) Penerapan SPBE meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, koordinasi, analisa serta pelaporan data dan informasi.
- (2) Data dan internal dalam pelaksanaan SPBE dapat bersumber dari instansi internal, eksternal dan masyarakat.
- (3) Transaksi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mendayagunakan Jaringan Komunikasi Pusat Informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan transaksi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Domain dan Subdomain

##### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengelolaan Laman Daring dengan menggunakan Nama Domain dan Subdomain untuk mempermudah akses informasi melalui Laman Daring Pemerintah Daerah.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah dengan alamat website <http://www.lampungbaratkab.go.id>.
- (3) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terinteraksi dengan domain <http://www.lampungbaratkab.go.id> dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

##### Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Daerah mengelola laman daring dengan menggunakan subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Konten informasi yang ditampilkan pada laman daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.





- (3) Konten informasi yang ditampilkan pada laman daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data dan informasi terbaru.
- (4) Setiap perangkat Daerah wajib memiliki admin pengelola laman daring.
- (5) Admin laman daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab atas keamanan dan data informasi.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Kominfo	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	